

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. PT. Angkasa Pura I adalah pengelola Bandara Juanda Surabaya yang diberikan kewenangan untuk mengelola segala sesuatu kepentingan Bandara tersebut, pemberian wewenang tersebut di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984. dalam menjalani tugasnya sebagai pengelola Bandara Juanda Surabaya, PT. Angkasa Pura I tidak memberikan kesempatan pada pelaku usaha transportasi lain selain Taksi Prima yang dimiliki oleh Primkopal TNI-AL untuk beroperasi di Bandara tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 80 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menginginkan persaingan usaha yang sehat dengan menggunakan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, terbuka, bersaing secara sehat, tidak diskriminasi/adil, serta akuntabel.
- b. Dengan diberikannya perlakuan khusus dari PT. Angkasa Pura I terhadap Koperasi Taksi Prima, maka taksi prima yang beroperasi di Bandara Juanda Surabaya tidak memiliki pesaing, dengan pelaku usaha lain yang sejenis. Sehingga Koperasi Taksi Prima dapat menguasai pasar sebagai pelaku usaha tunggal di Bandara Juanda Surabaya dan mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.